

REALISASI PAD KOTIM TRIWULAN PERTAMA LAMPAUI TARGET



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Sampit (ANTARA) - Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah pada triwulan atau tiga bulan pertama 2025 ini mampu melampaui target.

"Target PAD Rp414.524.003.793, saat ini realisasinya Rp64.603.615.649 atau 15,59 persen. Jadi sesuai target 15 persen di triwulan pertama," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotawaringin Timur, Ramadansyah di Sampit, Rabu.

Ramadansyah menjelaskan, secara umum pendapatan daerah Kotawaringin Timur pada 2025 ini ditargetkan Rp2.272.911.925.000. Hingga saat ini realisasinya Rp291.863.333.807 atau 12,84 persen.

Untuk pendapatan asli daerah atau PAD, tahun ini ditargetkan Rp414.524.003.793. Hingga saat ini realisasinya mencapai Rp64.603.615.649 atau 15,59 persen.

Penyumbang terbesar PAD Kotawaringin Timur saat ini adalah Pajak Daerah yakni dari target Rp245.878.634.793, realisasinya sudah sebesar Rp38.079.412.499 atau 15 49 persen

Sektor terbesarnya adalah Pajak Barang Jasa Tertentu yaitu Rp13.679.372.512. Pajak ini di antaranya terdiri dari pajak makanan atau minuman Rp1,8 miliar, ketenagalistrikan Rp9,8 miliar, jasa perhotelan Rp854 juta, jasa parkir Rp149 juta, kesenian dan hiburan Rp906 juta.

Pajak lain yang langsung masuk ke kas daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp9,7 miliar atau 12,13 persen, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp8,6 miliar. Total pendapatan sektor ini mencapai Rp17 miliar

Pendapatan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) juga progresnya signifikan yakni dari target Rp35 miliar, realisasinya saat ini sudah Rp3 miliar. Pendapatan ini dari BPHTB jual beli.

"Terkait BPHTB perkebunan masih berproses. Bagi perusahaan yang belum ada HGU yang sudah mengurus proses-prosesnya maka nanti kewajibannya adalah membayar HGU sebelum terbit sertifikat HGU nya. Itu besar, tapi menunggu proses di

Kementerian LHK dan Kementerian ATR/BPN," ujar pria yang juga merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Sampit.

Ramadansyah menambahkan, saat ini kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan besar terhadap daerah di antaranya pajak ketenagalistrikan yang dihasilkan sendiri, penggunaan air tanah, PBB-P2 dan lainnya.

"Dengan waktu yang tersisa, kami optimis target pendapatan yang ditetapkan bisa dicapai. Upaya-upaya juga terus kami lakukan untuk optimalisasi pendapatan, di antaranya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi demi keakuratan data objek pajak dan penerimaan pajak maupun retribusi daerah," demikian Ramadansyah.

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/753409/realisasi-pad-kotim-triwulan-pertama-lampau-target>, Rabu, 9 April 2025.
2. <https://www.tintaborneo.com/2025/04/triwulan-pertama-2025-pad-kotim-lampau-target-dari-15-persen/>, Jumat, 11 April 2025.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, definisi Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.